



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISHLAHUL ANAM (SMK ISHLAHUL ANAM)  
DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ishlahul Anam Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah No. 08/Y-ISHA/II/2009 tanggal 20 Februari 2009.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Ishlahul Anam yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Ishlahul Anam Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 29 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
d. Nomor 25 Tahun 2000;  
e. Nomor 19 Tahun 2005;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;  
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2873/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan izin kepada  
- Nama Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN ISHLAHUL ANAM**  
- Alamat : Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan  
- Nama : **SMK ISHLAHUL ANAM**  
- Alamat : Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA  
pada tanggal : 19 Maret 2009



**H. LALU RUPLAN, M.Pd.**  
NIP. 195304071972021002